

ARSIP



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 147/UN26.18/KP.02.00/2022

Tentang

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

Menimbang

1. Bahwa menurut hasil pemeriksaan sdr. dr. Rika Lisiswanti, S. Ked., M. Med. Ed., telah melakukan perbuatan berupa kelalaian kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh tanggung jawab;
2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdinas;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Permendinas RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor : 1256/UN26/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Unila nomor 1324/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan dalam bentuk Teguran Lisan kepada:

Nama : dr. Rika Lisiswanti, S. Ked., M. Med. Ed.
NIP : 19830615 200812 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran Unila

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan: Pasal 8 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh tanggung jawab sehingga terlambat menyelesaikan pelaporan pengaktifan.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Februari 2022



Dekan,
DYAH WULAN SUMEKAR R. WARDANI
NIP. 19720628 199702 2 001

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter FK Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.